



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N
Nomor 68-K/PM III-16/AU/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	HARUN ALRASYD RIDHO
Pangkat/NRP	:	Pratu/543668
Jabatan	:	Ta Elektronika Uropskom Senkom
Kesatuan	:	Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir	:	Lampung, 22 Januari 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Mess Alpha Tanggo Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor Kep/15/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penahanan Sementara.
2. Papera:
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan 18 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor Kep/16a/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Perpanjangan Penahanan Sementara.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan 17 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor Kep/26/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Perpanjangan Penahanan Sementara.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 16 September 2020 berdasarkan Keputusan Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor Kep/33/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Perpanjangan Penahanan Sementara.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/68-K/PM III-16/AU/IX/2020 tanggal 02 September 2020 tentang Penahanan, dan dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 09 September 2020 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/68-K/PM

Hal 1 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III-16/AU/IX/2020 tanggal 09 September 2020 tentang Pembebasan Dari Penahanan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor POM-401/A/IDIK-03/VI/2020/HND tanggal 4 Juni 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/69/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/27/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/50/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/68-K/PM III-16/AU/IX/2020 tanggal 02 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/68-K/PM III-16/AU/IX/2020 tanggal 02 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/68-K/PM III-16/AU/IX/2020 tanggal 02 September 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Nomor Sdak/50/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal 2 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Senkom Lanud Sultan Hasanuddin terhitung mulai tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Sentral Komunikasi An. Mayor Lek Febie Ariensa NRP 530360.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa Clemensi/Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mengakui perbuatannya, sangat menyesalinya, serta berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh di Lanud Sultan Hasanuddin atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari",

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2014 melalui Pendidikan Dik Catam PK LXVII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan

Hal 3 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lanud Sultan Hasanuddin sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 543668.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin tanpa ijin yang sah dari Danlanud Sultan Hasanuddin atau atasan lain yang berwenang karena pada tanggal 19 April 2020 Terdakwa menerima kabar lewat telepon dari isteri Terdakwa a.n Sdri. Septa Eka Shintia S.Pd.I di Lampung bahwa sudah satu minggu isteri Terdakwa sakit dan mual - mual dimana isteri Terdakwa dalam keadaan hamil 5 bulan dan dirawat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Ds. Bumi Tinggi Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung kemudian pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa berangkat dari Mess Alpha Tanggo Lanud Sultan Hasanuddin menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dan pada pukul 10.00 Wita take off dengan rute Makassar-Cengkareng Jakarta menggunakan pesawat Batik Air dan transit di bandara Cengkareng Jakarta pukul 12.30 Wita selanjutnya pada pukul 15.00 Wita Terdakwa melanjutkan penerbangan dengan rute Jakarta - Lampung menggunakan pesawat Batik Air dan tiba di Bandara Lampung pukul 15.30 Wib.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 23.30 Wib setelah Terdakwa mengetahui keadaan isteri Terdakwa sudah sehat, Terdakwa mencari tiket pesawat di Traveloka dengan rute Lampung-Makassar namun karena sistem pembayarannya harus melalui transfer ATM maka Terdakwa membatalkannya sebab sudah larut malam. Keesokan hari pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa kembali mencari tiket pesawat lewat Traveloka, tetapi tiket pesawat sudah tidak tersedia karena seluruh penerbangan domestik untuk sementara di tutup sehingga Terdakwa bingung dan mencari jalan lewat darat namun seluruh akses angkutan kendaraan darat juga di tutup.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa menghentikan kendaraan truk pembawa singkong di jalan Lintas Timur Provinsi Lampung dan meminta tolong untuk menumpang dari Lampung ke Jakarta dan setiba di Jakarta pada pukul 22.40 Wib, Terdakwa menghubungi Pratu Anang anggota Senkom Lanud Halim Perdanakusuma untuk menjemput Terdakwa tepatnya di daerah Exit Tol Cawang yang tidak jauh dari Lanud Halim Perdanakusuma kemudian selama Terdakwa berada di Jakarta Terdakwa tinggal di Mess Sekom Lanud Halim Perdanakusuma di kamar Pratu Anang sambil menunggu pesawat ke Makassar.

5. Bahwa Saksi-1 (Kapten Lek Gunawan Sirajuddin) dan Saksi-2 (Mayor Lek Agus Suwarno) mengetahui Terdakwa

Hal 4 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Sultan Hasanuddin atau atasan lain yang berwenang pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 tepatnya pada saat dilakukan pengecekan pasukan (Absensi), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau ijin yang sah dari kesatuan dan sejak saat itu Saksi-1 memerintahkan staf Senkom untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon pribadi Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi Kapten Lek Gunawan Sirajuddin (Saksi-1) melalui Handphone untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa kembali ke Makassar dengan menggunakan pesawat Hercules TNI AU dan tiba di Makassar pada pukul 16.30 Wita kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin dengan cara menyerahkan diri atas kesadaran dan kemauan sendiri.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin tanpa ijin yang sah dari Danlanud Sultan Hasanuddin atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kum Lanud Sultan Hasanuddin yaitu Bayu Dwi H., S.H. Kapten Sus NRP 535925 berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor Sprin/925/IX/2020 tanggal 8 September 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2020.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal 5 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : Gunawan Siradjuddin
Pangkat/NRP : Kapten Lek/541570
Jabatan : KasuburoستاUropskom Senkom
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 21 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dakota Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2018 dan dinas bersama-sama dinas di kantor Senkom Lanud Sultan Hasanuddin, dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa adalah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat apel pagi gabungan di Lapanga Makolanud pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 diketahui Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa sejak saat itu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang berturut-turut sampai dengan tanggal 10 Mei 2020.
5. Bahwa tindakan Kesatuan dalam hal ini Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin memerintahkan para personel Senkom Lanud Sultan Hasanuddin untuk mencari keberadaan Terdakwa dan menghubungi Terdakwa tetapi HP miliknya tidak aktif.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Saksi dihubungi Terdakwa dan melaporkan keberadaannya di Lanud Halim Perdanakusuma.
7. Bahwa Terdakwa menyampaikan apabila tidak dapat kembali ke Kesatuan dikarenakan pada saat itu penerbangan komersil lagi tidak ada sebab masa awal pandemi Covid-19.
8. Bahwa arahan Saksi pada saat dihubungi oleh Terdakwa, agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan pada kesempatan pertama menggunakan pesawat TNI AU.

Hal 6 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, namun setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan mengetahui penyebabnya karena istri Terdakwa sedang sakit di Lampung sehingga Terdakwa kepikiran dengan kesehatan istrinya akan tetapi tidak berani mengajukan izin ke Kasenkom sebab telah ada perintah dari Pimpinan dalam menyikapi situasi pandemi Covid-19 demi memutus mata rantai penyebarannya maka diperintahkan tidak ada yang meninggalkan Kesatuan.

10. Bahwa Terdakwa kembali ke Lanud Sultan Hasanuddin pada tanggal 10 Mei 2020 dengan menggunakan pesawat TNI AU.

11. Bahwa tindakan Kesatuan pada saat Terdakwa telah kembali yaitu dengan memerintahkan Terdakwa melakukan karantina selama 14 (empat belas) hari di Mess Alpha Tango Lanud Sultan Hasanuddin karena berkaitan dengan wabah pandemi Covid-19, kemudian dilanjutkan dengan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang situasi Lanud Sultan Hasanuddin dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Agus Suwarno
Pangkat/NRP	: Mayor Lek/509134
Jabatan	: Kauropskom Senkom
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat tanggal lahir	: Sleman, 5 Agustus 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Tupolev 54 Baji Mangai Mandai, Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 dan dinas bersama-sama dinas di kantor Senkom Lanud Sultan Hasanuddin, dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa adalah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan

Hal 7 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan atau atasan lain yang berwenang selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat apel pagi gabungan di Lapangan Makolanud pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 diketahui Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan (TK) berdasarkan laporan Saksi-1 (Kapten Lek Gunawan Siradjuddin) kepada Saksi.

4. Bahwa Saksi telah melaporkan tentang ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin dan Saksi diperintahkan secara lisan agar mencari dimana keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa sejak saat hari Kamis tanggal 23 April 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang berturut-turut sampai dengan tanggal 10 Mei 2020.

6. Bahwa tindakan Kesatuan dalam hal ini Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin memerintahkan para personel Senkom Lanud Sultan Hasanuddin untuk mencari keberadaan Terdakwa dan menghubungi Terdakwa tetapi HP miliknya tidak aktif.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Kapten Lek Gunawan Siradjuddin) untuk melaporkan keberadaannya di Lanud Halim Perdanakusuma.

8. Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Kapten Lek Gunawan Siradjuddin), Terdakwa menyampaikan apabila tidak dapat kembali ke Kesatuan dikarenakan pada saat itu penerbangan komersil lagi tidak ada sebab masa awal pandemi Covid-19.

9. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, namun setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan Saksi baru mengetahui penyebabnya.

10. Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena istri Terdakwa sedang sakit di Lampung sehingga Terdakwa kepikiran dengan kesehatan istrinya akan tetapi tidak berani mengajukan izin ke Kasenkom sebab telah ada perintah dari Pimpinan dalam menyikapi situasi pandemi Covid-19 demi memutus mata rantai penyebarannya maka diperintahkan tidak ada yang meninggalkan Kesatuan.

11. Bahwa Terdakwa kembali ke Lanud Sultan Hasanuddin pada tanggal 10 Mei 2020 dengan menggunakan pesawat TNI AU.

Hal 8 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tindakan Kesatuan pada saat Terdakwa telah kembali yaitu dengan memerintahkan Terdakwa melakukan karantina selama 14 (empat belas) hari di Mess Alpha Tango Lanud Sultan Hasanuddin karena berkaitan dengan wabah pandemi Covid-19, kemudian dilanjutkan dengan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang situasi Lanud Sultan Hasanuddin dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2014 melalui pendidikan Semata PK angkatan LXVII di Skadik 404 Lanud Adi Sumarmo Solo selama 5 (lima) bulan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Sejursarta Jurkom Angkatan XVI dan pada tahun 2018 mengikuti Susjurlata Jurkom angkatan XIII pada tahun 2018, kemudian ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin dalam jabatan sebagai Ta Elektronika Uroprok Senkom sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 April 2020 menerima kabar lewat telepon dari istri Terdakwa an Sdri. Septa Eka Shintia S.Pd.I di Lampung yang menyampaikan sudah satu minggu istri Terdakwa sakit dan mual, dimana pada saat itu istri Terdakwa dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan dan sedang dirawat di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Bumi Tinggi Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa berangkat dari Mess Alpha Tango Lanud Sultan Hasanuddin menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa.

4. Bahwa pada pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan pesawat Batik Air take off dengan rute Makassar-Cengkareng (Jakarta) dan transit di bandara Cengkareng Jakarta pada pukul 12.30 Wita.

5. Bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 Wita Terdakwa melanjutkan penerbangan dengan rute Jakarta-Lampung menggunakan pesawat Batik Air dan tiba di Bandara Lampung sekira pukul 15.30 Wib.

Hal 9 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 23.30 Wib setelah Terdakwa mengetahui keadaan istri Terdakwa sudah sehat, Terdakwa mencari tiket pesawat di aplikasi Traveloka dengan rute Lampung-Makassar, namun karena sistem pembayarannya harus melalui transfer ATM maka Terdakwa membatalkannya sebab sudah larut malam.

7. Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa kembali mencari tiket pesawat melalui aplikasi Traveloka, tetapi tiket pesawat sudah tidak tersedia karena seluruh penerbangan domestik untuk sementara di tutup karena terkait mewabahnya pandemic covid-19, sehingga Terdakwa bingung dan mencari jalan lewat darat namun seluruh akses angkutan kendaraan darat juga di tutup.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa menghentikan kendaraan truk pembawa singkong di jalan Lintas Timur Provinsi Lampung dan meminta tolong untuk menumpang dari Lampung ke Jakarta.

9. Bahwa setibanya di Jakarta sekira pukul 22.40 Wib, Terdakwa menghubungi Pratu Anang anggota Senkom Lanud Halim Perdanakusuma untuk menjemput Terdakwa di daerah Exit Tol Cawang yang tidak jauh dari Lanud Halim Perdanakusuma.

10. Bahwa selama Terdakwa berada di Jakarta, Terdakwa tinggal di Mess Sekom Lanud Halim Perdanakusuma di kamar Pratu Anang sambil menunggu pesawat TNI AU yang akan ke Makassar.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Kapten Lek Gunawan Siradjuddin) untuk melaporkan keberadaannya di Lanud Halim Perdanakusuma.

12. Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Kapten Lek Gunawan Siradjuddin), Terdakwa menyampaikan apabila tidak dapat kembali ke Kesatuan dikarenakan pada saat itu penerbangan komersil lagi tidak ada sebab masa awal pandemi Covid-19.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa kembali ke Makassar dengan menggunakan pesawat TNI AU dan tiba di Makassar sekira pukul 16.30 Wita.

12. Bahwa tindakan Kesatuan pada saat Terdakwa telah kembali yaitu dengan memerintahkan Terdakwa melakukan karantina selama 14 (empat belas) hari di Mess Alpha Tango Lanud Sultan Hasanuddin karena berkaitan dengan wabah pandemi Covid-19, kemudian dilanjutkan dengan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa.

Hal 10 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang adalah karena istri Terdakwa sedang sakit di Lampung sehingga Terdakwa kepikiran dengan kesehatan istrinya akan tetapi tidak berani mengajukan izin ke Kasenkom sebab telah ada perintah dari Pimpinan dalam menyikapi situasi pandemi Covid-19 demi memutus mata rantai penyebarannya maka diperintahkan tidak ada yang meninggalkan Kesatuan.

14. Bahwa saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun berita surat serta kondisi Satuan tidak dalam keadaan disiagakan dan tugas operasi.

15. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Apabila ingin meninggalkan Satuan harus ada ijin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

16. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Sultan Hasanuddin, seluruh Wilayah NKRI/daerahnya dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

17. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Sultan Hasanuddin atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 secara berturut-turut selama 18 (delapan belas) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

18. Bahwa selama berdinas Terdakwa belum pernah dihukum, baik hukuman disiplin maupun pidana.

19. Bahwa selama berdinas Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer.

20. Bahwa Terdakwa menyatakan masih aktif sebagai Prajurit dan berdinas di Lanud Sultan Hasanuddin dan sampai saat ini belum ada hal yang menjadikan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer.

21. Bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Hal 11 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatanya tersebut serta masih ingin menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa Surat: 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personel Senkom Lanud Sultan Hasanuddin terhitung mulai tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Sentral Komunikasi An. Mayor Lek Febie Ariensa NRP 530360.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya yaitu: pada absensi tersebut nomor urut 20 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Senkom Lanud Sultan Hasanuddin berisi keterangan TK (tanpa keterangan) dari tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 tertera atas nama Terdakwa, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama 18 (delapan belas) hari pada tanggal tersebut. Oleh karenanya surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2014 melalui pendidikan Semata PK angkatan LXVII di Skadik 404 Lanud Adi Sumarmo Solo selama 5 (lima) bulan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Sejursarta Jurkom Angkatan XVI dan pada tahun 2018 mengikuti Susjurlata Jurkom angkatan XIII pada tahun 2018, kemudian ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin dalam jabatan sebagai Ta Elektronika Uropskom Senkom sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan

Hal 12 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AU lengkap dengan atributnya dengan pangkat Pratu selayaknya anggota militer TNI AU yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin, dan sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AU dan belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.

6. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AU dengan pangkat Pratu NRP 543668 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Lanud Sultan Hasanuddin.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 April 2020 menerima kabar lewat telepon dari istri Terdakwa an Sdri. Septa Eka Shintia S.Pd.I di Lampung yang menyampaikan sudah satu minggu istri Terdakwa sakit dan mual, dimana pada saat itu istri Terdakwa dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan dan sedang dirawat di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Bumi Tinggi Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa berangkat dari Mess Alpha Tango Lanud Sultan Hasanuddin menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa.

9. Bahwa benar pada pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan pesawat Batik Air take off dengan rute Makassar-Cengkareng (Jakarta) dan transit di bandara Cengkareng Jakarta pada pukul 12.30 Wita.

10. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 15.00 Wita Terdakwa melanjutkan penerbangan dengan rute Jakarta-Lampung menggunakan pesawat Batik Air dan tiba di Bandara Lampung sekira pukul 15.30 Wib.

Hal 13 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 23.30 Wib setelah Terdakwa mengetahui keadaan istri Terdakwa sudah sehat, Terdakwa mencari tiket pesawat di aplikasi Traveloka dengan rute Lampung-Makassar, namun karena sistem pembayarannya harus melalui transfer ATM maka Terdakwa membatalkannya sebab sudah larut malam.

12. Bahwa benar pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa kembali mencari tiket pesawat melalui aplikasi Traveloka, tetapi tiket pesawat sudah tidak tersedia karena seluruh penerbangan domestik untuk sementara di tutup karena terkait mewabahnya pandemic covid-19, sehingga Terdakwa bingung dan mencari jalan lewat darat namun seluruh akses angkutan kendaraan darat juga di tutup.

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa menghentikan kendaraan truk pembawa singkong di jalan Lintas Timur Provinsi Lampung dan meminta tolong untuk menumpang dari Lampung ke Jakarta.

14. Bahwa benar setibanya di Jakarta sekira pukul 22.40 Wib, Terdakwa menghubungi Pratu Anang anggota Senkom Lanud Halim Perdanakusuma untuk menjemput Terdakwa di daerah Exit Tol Cawang yang tidak jauh dari Lanud Halim Perdanakusuma.

15. Bahwa benar selama Terdakwa berada di Jakarta, Terdakwa tinggal di Mess Sekom Lanud Halim Perdanakusuma di kamar Pratu Anang sambil menunggu pesawat TNI AU yang akan ke Makassar.

16. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Kapten Lek Gunawan Siradjuddin) untuk melaporkan keberadaannya di Lanud Halim Perdanakusuma.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Kapten Lek Gunawan Siradjuddin), Terdakwa menyampaikan apabila tidak dapat kembali ke Kesatuan dikarenakan pada saat itu penerbangan komersil lagi tidak ada sebab masa awal pandemi Covid-19.

18. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa kembali ke Makassar dengan menggunakan pesawat TNI AU dan tiba di Makassar sekira pukul 16.30 Wita.

19. Bahwa benar tindakan Kesatuan pada saat Terdakwa telah kembali yaitu dengan memerintahkan Terdakwa melakukan karantina selama 14 (empat belas) hari di Mess Alpha Tango Lanud Sultan Hasanuddin karena berkaitan

Hal 14 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wabah pandemi Covid-19, kemudian dilanjutkan dengan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa.

20. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang adalah karena istri Terdakwa sedang sakit di Lampung sehingga Terdakwa kepikiran dengan kesehatan istrinya akan tetapi tidak berani mengajukan izin ke Kasenkom sebab telah ada perintah dari Pimpinan dalam menyikapi situasi pandemi Covid-19 demi memutus mata rantai penyebarannya maka diperintahkan tidak ada yang meninggalkan Kesatuan.

21. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

22. Bahwa benar prosedur perijinan yang berlaku di Lanud Sultan Hasanuddin bagi personelnnya dilaksanakan melalui ijin berjenjang sampai dengan Danlanud serta dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh Set Lanud Sultan Hasanuddin, namun Terdakwa tidak melakukan perijinan sesuai dengan prosedur tersebut.

23. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Apabila ingin meninggalkan Satuan harus ada ijin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

24. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun dalam keadaan damai.

25. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

26. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.

Hal 15 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut, atau setidaknya tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

28. Bahwa benar bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Senkom Lanud Sultan Hasanuddin terhitung mulai tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Sentral Komunikasi An. Mayor Lek Febie Ariensa NRP 530360. Dimana pada absensi tersebut nomor urut 20 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Senkom Lanud Sultan Hasanuddin berisi keterangan TK (tanpa keterangan) dari tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama 18 (delapan belas) hari pada tanggal tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri. Demikian juga mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon keringan hukuman. Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 16 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dalam hal ini unsur Militer adalah termasuk ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2014 melalui pendidikan Semata PK angkatan LXVII di Skadik 404 Lanud Adi Sumarmo Solo selama 5 (lima) bulan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Sejursarta Jurkom Angkatan XVI dan pada tahun 2018 mengikuti Susjurlata Jurkom angkatan XIII pada tahun 2018, kemudian ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin dalam jabatan sebagai Ta Elektronika Uroptom Senkom sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan

Hal 17 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AU lengkap dengan atributnya dengan pangkat Pratu selayaknya anggota militer TNI AU yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin, dan sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AU dan belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.

6. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AU dengan pangkat Pratu NRP 543668 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Lanud Sultan Hasanuddin.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut adalah membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AU berpangkat Pratu NRP 543668 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai Militer atau anggota TNI AU yang berdinas di Lanud Sultan Hasanuddin dan masih menerima hak-haknya sebagai Prajurit dan belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/ Terdakwa.

Hal 18 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020



Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya. Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang sangat ditekankan bahwa perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 April 2020 menerima kabar lewat telepon dari istri Terdakwa an Sdri. Septa Eka Shintia S.Pd.I di Lampung yang menyampaikan sudah satu minggu istri Terdakwa sakit dan mual, dimana pada saat itu istri Terdakwa dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan dan sedang dirawat di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Bumi Tinggi Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa berangkat dari Mess

Hal 19 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alpha Tanggo Lanud Sultan Hasanuddin menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa.

3. Bahwa benar pada pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan pesawat Batik Air take off dengan rute Makassar-Cengkareng (Jakarta) dan transit di bandara Cengkareng Jakarta pada pukul 12.30 Wita.

4. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 15.00 Wita Terdakwa melanjutkan penerbangan dengan rute Jakarta-Lampung menggunakan pesawat Batik Air dan tiba di Bandara Lampung sekira pukul 15.30 Wib.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 23.30 Wib setelah Terdakwa mengetahui keadaan istri Terdakwa sudah sehat, Terdakwa mencari tiket pesawat di aplikasi Traveloka dengan rute Lampung-Makassar, namun karena sistem pembayarannya harus melalui transfer ATM maka Terdakwa membatalkannya sebab sudah larut malam.

6. Bahwa benar pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa kembali mencari tiket pesawat melalui aplikasi Traveloka, tetapi tiket pesawat sudah tidak tersedia karena seluruh penerbangan domestik untuk sementara di tutup karena terkait mewabahnya pandemic covid-19, sehingga Terdakwa bingung dan mencari jalan lewat darat namun seluruh akses angkutan kendaraan darat juga di tutup.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa menghentikan kendaraan truk pembawa singkong di jalan Lintas Timur Provinsi Lampung dan meminta tolong untuk menumpang dari Lampung ke Jakarta.

8. Bahwa benar setibanya di Jakarta sekira pukul 22.40 Wib, Terdakwa menghubungi Pratu Anang anggota Senkom Lanud Halim Perdanakusuma untuk menjemput Terdakwa di daerah Exit Tol Cawang yang tidak jauh dari Lanud Halim Perdanakusuma.

9. Bahwa benar selama Terdakwa berada di Jakarta, Terdakwa tinggal di Mess Sekom Lanud Halim Perdanakusuma di kamar Pratu Anang sambil menunggu pesawat TNI AU yang akan ke Makassar.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Kapten Lek Gunawan Siradjuddin) untuk melaporkan keberadaannya di Lanud Halim Perdanakusuma.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Kapten Lek Gunawan Siradjuddin), Terdakwa

Hal 20 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan apabila tidak dapat kembali ke Kesatuan dikarenakan pada saat itu penerbangan komersil lagi tidak ada sebab masa awal pandemi Covid-19.

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa kembali ke Makassar dengan menggunakan pesawat TNI AU dan tiba di Makassar sekira pukul 16.30 Wita.

13. Bahwa benar tindakan Kesatuan pada saat Terdakwa telah kembali yaitu dengan memerintahkan Terdakwa melakukan karantina selama 14 (empat belas) hari di Mess Alpha Tango Lanud Sultan Hasanuddin karena berkaitan dengan wabah pandemi Covid-19, kemudian dilanjutkan dengan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa.

14. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang adalah karena istri Terdakwa sedang sakit di Lampung sehingga Terdakwa kepikiran dengan kesehatan istrinya akan tetapi tidak berani mengajukan izin ke Kasenkom sebab telah ada perintah dari Pimpinan dalam menyikapi situasi pandemi Covid-19 demi memutus mata rantai penyebarannya maka diperintahkan tidak ada yang meninggalkan Kesatuan.

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

16. Bahwa benar prosedur perijinan yang berlaku di Lanud Sultan Hasanuddin bagi personelnnya dilaksanakan melalui ijin berjenjang sampai dengan Danlanud serta dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh Set Lanud Sultan Hasanuddin, namun Terdakwa tidak melakukan perijinan sesuai dengan prosedur tersebut.

17. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Apabila ingin meninggalkan Satuan harus ada ijin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan Satuan harus ada ijin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

Hal 21 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020, yang menjadikan tugas-tugasnya menjadi terbengkalai hingga dari pihak Satuan menjadi lebih terbebani dengan melakukan pencarian selama beberapa hari dan proses pemeriksaan sampai dengan persidangan ini berlangsung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menyatakan bahwa keadaan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal 22 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa ijin dalam Pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut, atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Senkom Lanud Sultan Hasanuddin terhitung mulai tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Sentral Komunikasi An. Mayor Lek Febie Ariensa NRP 530360. Dimana pada absensi tersebut nomor urut 20 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Senkom Lanud Sultan Hasanuddin berisi keterangan TK (tanpa keterangan) dari tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama 18 (delapan belas) hari pada tanggal tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menjelaskan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin selama 18 (delapan belas) hari.

Dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 23 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang disebabkan karena Terdakwa yang kurang disiplin dalam berdinis, mengabaikan aturan yang ada, sehingga membuat Terdakwa tidak dapat berpikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan Satuan dengan dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok Satuan. Sehingga ketiadaan Terdakwa di Satuan dapat mempengaruhi proses kerja Satuan. Dimana selama Terdakwa meninggalkan dinas, tugas dan tanggungjawab Terdakwa digantikan oleh orang lain.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan kebingungan Terdakwa yang memikirkan kondisi kesehatan istrinya yang sedang sakit

Hal 24 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dirawat di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Bumi Tinggi Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung, namun Terdakwa tidak berani mengajukan izin ke Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin sebab telah ada perintah dari Pimpinan TNI dalam menyikapi situasi pandemi Covid-19 dan memutuskan mata rantai penyebarannya maka diperintahkan untuk tidak ada yang meninggalkan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di

Hal 25 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih berat dengan pertimbangan Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan telah menunjukkan rasa penyesalannya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian terhadap permohonan dari Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu: 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Senkom Lanud Sultan Hasanuddin terhitung mulai tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Sentral Komunikasi An. Mayor Lek Febie Ariensa NRP 530360.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara serta tidak lagi dipergunakan dalam perkara lain. Maka Majelis Hakim perlu menentukan status surat tersebut yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 Ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: HARUN ALRASYD RIDHO, Pratu NRP 543668, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Hal 26 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Senkom Lanud Sultan Hasanuddin terhitung mulai tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Sentral Komunikasi An. Mayor Lek Febie Ariensa NRP 530360.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Bayu Dwi H., S.H. Kapten Sus NRP 535925, Panitera Pengganti Nurman Pembantu Letnan Dua NRP 2100098320879, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua,

Adeng, S.Ag., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Nurman
Pembantu Letnan Dua NRP 2100098320879

Hal 27 dari 27 Put. No. 68-K/PM III-16/AU/IX/2020